

# Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

# PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# NOMOR 79 TAHUN 2005

# **TENTANG**

#### WAJIB SERAHARSIP/DOKUMEN DAERAH

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAKUASA**

# GUBERNUR DAERAH PROVINSI KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

# Menimbang

- a. bahwa wajib serah arsip/dokumen daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 tahun 1978 tentang Wajib Serah. Pemindahan, Perekaman, Penggunanaan dan Penyusutan Dokumen/Arsip Daerah sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk pelaksanaan sentralisasi pengelolaan Dokumen/Arsip Daerah dengan peraturan Gubernur.

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Poko Kearsipan;
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Negara Republik Indonesia Jakarta;
- 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentuan Peraturan Perundang-undangan;

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1999 tentang Penyusutan Arsip
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 Tentang Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Microfilm atau Media lainnya dan Legalisasi;
- Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daaerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Keputusan Gubernur Daerah Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor
   Tahun 2002 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG WAJIB SERAHARSIP/ DOKUMEN DAERAH

# BABI

# KETENTUANUMUM

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Mentri dan Pimpina Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
- 2. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta;
- 4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Provinsi Ibukota Jakarta:
- Asisten Tata Praja dan Aparatur adalah Asisten Tata Praja dan Aparatur Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Kantor Arsip Daerah adalah Kantor Kantor Arsip Daerah Provinsi Daearah Khusus Ibukota Jakarta;
- Kepala Kantor Arsip adalah Kepala Kantor Arsip Daerah Prvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 8. Unit Kerja adalah Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terdiri dari Sekretaiat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kotamadya dan Kabupaten Administrasi, Kecamatan, Kelurahan;
- 9. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Satuan Kerja adalah Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 11. Kepala Satuan Kerja adalah pimpinan satuan kerja di

- lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Badan Swasta adalah segala bentuk badan usaha yang. berbadan hukum milik swasta;
- 13. Perorangan adalah pelaku, tokoh masyarakat kota Jakarta;
- 14. Arsip Daerah adalah arsip inaktif dan arsip statis;
- Dokumen adalah dokumen berupa karya tulis/cetak yang isinya mengandung gagasan ilmiah, hukum, pembangunan, sejarah kehidupan daerah yang bersifat umum;
- Arsip inaktif adalah arsip yang tidak digunakan dalam kegiatan administrasi sehari-hari, yang merupakan hasil penyusutan arsip dinamis;
- Arsip statis adalah arsip yang sudah tidak dipergunakan dalam pelaksanan tugas secara lansung dalam perencanaan, penyelenggaraan sehari-hari;
- Arsip aktif adalah arsip dinamis secara lansung dan terus menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi;
- 19. Daftar pertelaan arsip adalah daftar yang berisi tentang uraian arsip dan disusun berdasarkan hasil pendiskripsian arsip yang dilakukan pada penataan arsip;
- Daftar Arsip adalah himpunan arsip suatu urusan tertentu yang terdiri dari berbagai masalah yang saling terkait;

# MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dilakukannya sentralisasi pengelolaan Arsip adalah dalam rangka menunjang pelaksanaan Pola Administrasi Kearsipan dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusu Ibukota Jakarta dengan tujuan agar pertanggungjawaban terhadap tersedianya bahan-bahan dimaksud bagi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah dapat terjamin.

# BABII

#### WAJIB SERAHARSIP/DOKUMEN

# Bagian Kesatu

# Prosedur Wajib Serah

#### Pasal 3

- (1) Setiap unit satuan/kerja, wajib menyerahkan arsip/dokumen yang dikuasai kepada Kantor Arsip Daerah.
- (2) Penyerahan arsip/dokumen Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan acara serah terima sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam lapisan I peraturan Gubernur ini.
- (3) Keselamatan, keamanan, keutuhan arsip/dokumen dalam proses penyerahan pemindahan unit simpan dari unit/satuan kerja ke Kantor Arsip Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab unit satuan kerja.

- (1) Pengelolaan arsip/dokumen daerah yang telah diserahkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1), menjadi tanggung jawab Kantor Arsip Daerah.
- (2) Arsip/dokumen daerah yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk sebagian atau seluruhnya sewaktuwaktu dapat diminta kembali atau dipinjam oleh unit/satuan kerja yang bersangkutan untuk digunakan lagi sebagai arsip aktif.
- (3) Peminjaman/permintaan kembali arsip/dokumen daerah, sebagamana dimaksud pada ayat (2), harus sepengetahuan Kepala Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (4) Peminjaman atau permintaan kembali arsip/dokumen daerah hanya diperbolehkan untuk urusan kedinasan, ilmiah dan umum.



(5) Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat(2), ditentukan oleh Kepala Kantor Arsip Daerah.

# Bagian Kedua

# Penataan Arsip

- (1) Penataan arsip/dokumen daerah yamg telah diserahkan sebagimana dimaksud dalam Pasal 3. adalah arsip/dokumen daerah yang dibuat atau diterima dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (2) Penataan arsip/dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hasil penilaian dan penyusutan dari arsip inaktif.
- (3) Penataan arsip statis sebagaimsns dimaksud dalam Pasal 3 ayat(1), adalah hasil penilaian dan penyusutan arsip inaktif.
- (4) Arsip/dokumen daerah yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari ayat (3) harus dalam bentuk himpunan atau kelompok arsip berupa berkas, lengkap dengan Daftar Pertelaan Arsipnya sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan Gubernur ini.
- (5) Arsip/dokumen daerah yang telah dihimpun atau dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikemas dalam map dan boks arsip.

#### BAB III

# **ARSIPPEMERINTAH**

# Prosedur penyerahan

#### Pasal 6

- (1) Kantor Arsip Daerah selain menerima penyerahan arsip/ dokumen daerah dari unit/satuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Passal 3, juga dapat menerima penyerahan arsip/ dokumen yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah.
- (2) Setiap arsip/dokumen pemerintah yang akan diserahkan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tertata dengan baik sesuai dengan permasalahan, sehingga menjadi berkas dan dibuatkan daftar pertelan arsip/dokumen.
- (3) Penyerahan arsip/dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus dilakukan dengan koordinasi, dan diproses melalui berita acara serah terima sesuai dengan contoh formulir dan lampiran III peraturan Gubernur ini.

- (1) Pengelolaan arsip/dokumen pemerintah yang telah diserahkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (1) selanjutnya beralih menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kantor Arsip Daerah.
- (2) Arsip/dokumen sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), untuk sebagian atau seluruhnya, sewaktu-waktu dapat diminta kembali atau dipinjam oleh yang bersangkutan.
- (3) Peminjaman atau pemindahan kembali arsip/dokumen daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus sepengetahuan pimpinan yang bersangkutan.

# Bagian Kedua

# Persyaratan Arsip/Dokumen Pemerintah

#### Pasal 8

- Arsip/dokumen pemerintah yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), merupakan arsip yang dibuat atau diterima dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi instansi Pemerintah yang bersangkutan di daerah.
- (2) Penyerahan arsip/dokumen pemerintah sebagaiman dimaksud pada ayat (1), harus tertata dalam bentuk himpunan atau kelompok arsip dalam bentuk berkas, lengkap daftar pertelaan arsip, dikemas dalam boks arsip dan dilaksanakan melalui berita acara serah terima sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercatum dalam lampiran I dan IV peraturan Gubernur ini.
- (3) Penyelenggaraan pengelolaan arşip/dokumen pemerintah yang telah dserahkan sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya beralih menjadi tanggung jawab Kantor Arsip Daerah.

#### BABIV

#### ARSIP/DOKUMEN BADAN SWASTA/PERORANGAN

- (1) Kantor Arsip Daerah dapat menerima penyerahan arsip statis yang dimiliki dan dikuasai oleh perorangan/badan swasta di Daerah, melalui musyawarah dan ganti rugi yang ditindaklanjuti dengan nota kesepakatan.
- (2) Arsip statis yang dimiliki dan dikuasai oleh perorangan atau badan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah arsip yang mengandung nilai bukti dan bahan informasi tentang penyelenggaran Pemerintah Daerah dan kehidupan kebangsaan di Daerah, serta sejarah perkembangan kota Jakarta.

(3) Penyerahan arsip statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditindaklanjuti dengan Nota Kesepakatan, selanjutnya diproses dalam berita acara serah terima sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercatum dalam lampiran III peraturan Gubernur ini.

# **BABV**

#### PENITIPANARSIPAKTIF

#### Pasal 10

- Kantor Arsip Daerah dapat menerima penitipan arsip aktif dari unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, dan instansi Pemerintah di Daerah.
- (2) Penitipan arsip aktif sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dengan sepengetahuan Kepala Kantor Arsip Daerah atas nama Gubernur, yang diposes melalui berita acara serah terima sesuai dengan contoh formulir sebagaimana tercantum alam lampiran IV peraturan Gubernur ini dan selanjutnya beralih menjadi tanggung jawab Kantor Arsip Daerah
- (3) Selain penitian arsip aktif dari unit/satuan di lingkungan kerja Pemerintah Daerah dan instansi pemerinh Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) penitipan Arsip Aktif oleh badan swasta/ perorangan, juga dapat diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 11

(1) Penyelenggaraan dan pengelolaan arsip aktif titipan sebagaima dimaksud dalam Pasal (10), yang meliputi penggunan, pemakaian, penataan, penilaian dan penyusutan serta penghapusan, adalah tetap menjadi tugas, fungsi dan tanggung jawab unit/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi pemerintah di Daerah, serta perorangan/badan usaha yang bersangkutan;



(2) Kantor Arsip Darah hanya bertanggung jawab atas arsip aktif yang dititipkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebatas peyediaa ruangan tempat dan sarana penyimpanan serta pengamanan fisik arsip.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penitipan arsip aktif sebagamana dimaksud pada ayat (1), akan diatur dengan

keputusan Kepala Kantor Arsip Daerah.

# **BABVI**

#### KETENTUANPENUTUP

# Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya peraturan Gubernur ini, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 35 Tahun 1978 tentang

Wajib Serah Arsip, Pemindahan, Pèrekaman, penggunaan dan penyusutan Dokumen/Arsip Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2005

diundangkan di Jakarta Pada tanggal 7 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

RITOLA TASMAYA NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2005 NOMOR 72.

Lampiran: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 80 TAHUN 2005 Tanggal 28 Juni 2005

# DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR

Lampiran I : Berita Acara Serah terima Arsip Inaktif

Lampiran II : Daftar Pertelaan Arsip (Inventarisasi) unit/satuan kerja

Lampiran III : Berita Acara Serah Terima Arsip Statis

Lampiran IV : Berita Acara Serah Terima Penitipan Arsip Aktif

GUBERNUR ROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

**SUTTYOSO** 

# BERITA ACARA SERAH TERIMA ARSIP INAKTIF

Nomor

tanggal

Pada hari ini

1.	Nama Jabatan Alamat	:	
Se	lanjutnya di	sebut Pihak Pertama	
2. Sel	Nama Jabatan Alamat anjutnya di	: : : sebut Pihak Kedua	
1.	Arsip/dokt	imen yang diserahkan adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan	
	a. Unit/Sa tentang	atuan Kerja	
	c. sejumla	kurun waktu tahun, dari tahuns.d ah boks Daftar Arsip dan Daftar Pertelaan Arsip terlampir,	
2.	Sejak penyerahan ini, maka fungsi dan tanggung jawab atas arsip yang diserahkan beralih kepada Kantor Arsip Daerah.		
KE	PALA	Jakarta, KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,	
N	ama jelas	Nama Jelas NIP	

oiran I

Lampiran II

# DAFTAR PERTELAAN ARSIP (INVENTARISASI) UNIT/SATUAN KERJA.....

Masalah	Bulan/Tahun	No. Map dan Boks	Keterangan
	16		
		*	
	;×.		

Jakar	ta,
PFN	ANGGUNG JAWAB
1 17117	TIOOOLIO 1VIIVD
	Nama jelas
NIID	
NIP	

# BERITA ACARA SERAH TERIMAARSIP STATIS

Nomor

Pa	da hari ini	tanggal			
1.	Nama Jabatan Alamat	:			
Se	lanjutnya d	isebut Pihak Pertama			
2.	Nama Jabatan Alamat	: : :			
Se	lanjutnya d	isebut Pihak Kedua			
1.	Arsip statis yang diserahkan adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungs				
	b. Dalar c. sejum d. denga	nlah boks an Daftar Pertelaan Arsip ter	n, dari tahuns.ds.d.		
2.	Sejak wajib serah, fungsi dan tanggung jawab atas arsip inaktif yang diserahka berada di Kantor Arsip Daerah,				
3.		rsip Daerah bertanggung ja n fisik arsip.	wab atas penyediaan tempat simpan dan		
	Demiki	an berita acara ini dibuat			
KI	EPALA		Jakarta, KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,		
Nama jelas		,*	Nama Jelas NIP		

# BERITAACARA SERAH TERIMA PENITIPAN ARSIPAKTIF

# Nomor

Pada hari ini		ri ini tanggal			
1.	0 4000	na : atan : mat :			
Selanjutnya disebut Pihak Pertama					
2.	Nama : Jabatan : Alamat :				
Selanjutnya disebut Pihak Kedua					
1.	Arsip aktif yang dititipkan adalah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi :				
	a.	Unit/Satuan Kerja/organisasi tentang:	<b></b>		
	b. c. d.	dalam kurun waktu tahur Sejumlah boks Dengan Daftar Pertelaan Arsip t			
2.	Dengan penitipan ini, fungsi dan tanggung jawab atas arsip aktif yang dititipkan tetap berada pada Unit/Satuan Kerja.				
3.	Kantor Arsip Daerah hanya bertanggung jawab atas penyediaan tempat simpan dan pengamanan fisik arsip.				
Demikian berita acara ini dibuat Jakarta,					
KEPALA			KEPALA KANTOR ARSIP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA,		
Nama jelas			Nama Jelas NIP		